



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir Purworejo, 17 Agustus 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat, tanggal lahir Purworejo, 20 Mei 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam (Kutipan Akta Nikah

1 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0149/18/XII/2020 tertanggal 25 Desember 2020). Saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di alamat KABUPATEN PURWOREJO selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan September 2023, karena sejak bulan Februari 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak mau menerima anak bawaan dari Pemohon;
- Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan anak-anak dari Pemohon;
- Termohon sebagai istri sering berkata kasar kepada anak dari Pemohon seperti Asu, Celeng sehingga sudah tidak bisa menjadi ibu yang baik dan sopan bagi anak-anak bawaan Pemohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi dan pergi meninggalkan Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Keroncong RT. 008/RW. 003, Kecamatan Jati Uwung, Kabupaten / Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

2 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa, akan tetapi tidak berhasil, serta Termohon sepakat dengan pengajuan cerai di Pengadilan Agama Purworejo oleh Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Agus Subroto Bin Pawiro Dimejo untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Sri Lestari Binti Suradi Wasito Prayitno di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

3 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306011708680003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/18/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Grabag 1 xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Termohon sering bertengkar dengan anak binaan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akur dengan anak binaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

5 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akurat dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saya mendapat laporan kalau mereka bertengkar dan saya di panggil kesana untuk mendamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Purworejo untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan

6 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 undang-undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak hadirnya itu karena suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi

7 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan dan tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula maka berdasar asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpahnya mengenai hal-hal yang dilihat,

8 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan dua orang saksi maka permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah selama 6 bulan;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

9 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*";

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

10 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

11 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 *Hijriah* oleh kami **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00

12 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp605.000,00
4. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

13 dari 13 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)